



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025–2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 08/PK.01-BA/15/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 03 Februari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

IRON SAHRONI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Deddy Herawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI TAHUN 2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6												7
			d. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.	Tersedianya laporan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala.													
		Penilaian Kepuasan terhadap	a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam setahun;													
			b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara <i>online</i> (<i>website</i> , media sosial, dll) dan <i>offline</i> ;													
			c. Tindak Lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.	Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat.													

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI



Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan dan Hukum,

Deddy Herawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI